



Unit Pelayanan SPKT

Jl. Danau Toba No.3 22932 085378895058

SPKT

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres Kabupaten Samosir /
Unit Pelayanan SPKT

Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP asli dan fotokopi KTP pelapor
2. Surat Pengantar untuk Beberapa kasus (seperti sertifikat tanah atau ijazah) kadang memerlukan surat pengantar dari desa/kelurahan atau instansi terkait
3. Fotokopi dokumen yang hilang (ijazah, STNK, BPKB, KK) jika ada
4. Menyiapkan data/informasi detail mengenai barang/dokumen yang hilang (nomor seri, ciri-ciri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datang ke SPKT Polsek/Polres terdekat.
2. Mengisi formulir kehilangan dan melapor ke petugas
3. Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen
4. SKTLK ditandatangani petugas dan diserahkan ke pelapor

Waktu Penyelesaian

10

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SPKT

Jl. Danau Toba No.3 22932 085378895058

SPKT

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polres Kabupaten Samosir /
Unit Pelayanan SPKT

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKTLK

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR